



PUTUSAN

Nomor : 1267/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon Konvensi, lahir di Marabahan pada tanggal 09 Oktober 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan:

Termohon Konvensilahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan tetap universitas, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jawaban

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor : 1267/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 06 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2018, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0585/47/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mau mengerti dan tidak pernah mau percaya tentang kondisi keuangan Pemohon;
4. Bahwa Termohon juga memiliki sikap cemburu yang sangat berlebihan terhadap Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa disertai adanya bukti yang jelas dan tuduhan yang macam-macam terhadap teman-teman Pemohon;
5. Bahwa selain itu Termohon juga sangat keras kepala dan selalu merasa paling benar, Termohon tidak pernah mau mendengarkan pendapat Pemohon. Apabila Pemohon memberikan nasehat kebaikan untuk Termohon, Termohon sering membantahnya;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan Termohon sering memaki Pemohon dengan nada tinggi dan kata kasar;
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 Oktober 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 11 hari dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu sudah ada usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan usaha damai dilakukan melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator Drs. Akhmad Saidi tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon sebagian dan membantah sebagian, serta melakukan gugatan rekonsensi:

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, yakni posita nomor 1, 2, 3, 7 dan 8, sedangkan dalil-dalil selebihnya dibantah oleh Termohon

Bahwa menurut Termohon ia tidak ada mempermasalahkan tentang ekonomi, Termohon tidak merasa kurang apa yang diberikan oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Termohon dapat memahami kondisi atau keadaan Pemohon. Bahwa Termohon juga tidak pencemburu, tidak keras kepala dan tidak ada memaki-maki Pemohon;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, Termohon tidak bersedia karena Termohon masih sangat sayang dengan Pemohon. Bahwa apabila terjadi juga perceraian, maka Pemohon menuntut kepada Pemohon agar membayar/memberikan kepada Termohon yakni :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa Terhadap bantahan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon (gugat rekonvensi Termohon), Pemohon memberikan jawaban, yakni: 1. Untuk tuntutan mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberi uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ditambah sebuah kendaraan roda 2 merk NMAX dan perabot rumah tangga seisi rumah yang ada (a.l. Kulkas, TV, Mesin Cuci, springbad, Lemari dan lain-lain), 2. Untuk nafkah iddah, Pemohon sanggup memberi Rp. 9.000.000.00. 3. Untuk nafkah anak, Pemohon sanggup memberi minimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena penghasilan Pemohon setiap bulan hanya sekitar 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula. Sedangkan mengenai jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Termohon memberikan tanggapan (repliknya mengenai tuntutan) atas jawaban Pemohon yakni : 1. Mengenai mut'ah Termohon menurunkan tuntutan, yakni dari Rp. 100.000.000.00 menjadi Rp. 50.000.000.00.(lima puluh juta rupiah), 2. Mengenai tuntutan nafkah iddah, Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon memberi Rp. 9.000.000.00, dan 3. Mengenai tuntutan nafkah anak, Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon memberi Rp. 1.500.000.00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti
–bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Nomor 6304150910870002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Kuala tanggal 23 Oktober 2020, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan faraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0585/47/VIII/2018 atas nama Pemohon dengan Maria T. Siang Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 24 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan faraf dan diberi tanda P.2;
Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, lahir di Marabahan pada tanggal 5 Agustus 196, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2., lahir di Negara, 17 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Banua Anyar RT. 003 RW. - N0.- Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada memiliki seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 bulan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan saksi-saksinya, yakni:

1. saksi Pertama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 September 1972, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan .. Kecamatan Banjarmasin Selatan .Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Thahir Zaini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya, yang saksi tahu Pemohon sibuk di kampus
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, lahir di Banjarmasin , 22 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kelurahan Alalak Kecamatan Alalak Kota Batola.Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya, dan pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, duplik dan gugatan rekonvensinya

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap termuat dalam uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban Terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dapat diformulasi sebagai jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi, oleh karenanya pertimbangan hukum ini dilakukan dengan cara Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, bahkan perdamaian dilakukan pula melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. Akhmad Saidi, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon konvensi adalah tuntutan Pemohon konvensi kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Termohon konvensi dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon konvensi merasa selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon konvensi, Termohon konvensi memiliki sikap pencemburu, keras kepala, dan sering memaki Pemohon konvensi, serta saat ini antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi sebagaimana dalam surat permohonannya, sebagian dibenarkan oleh Termohon konvensi dan sebagian yang lain dibantah Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduknya Perkara. Sedangkan terhadap keinginan Pemohon Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menyatakan masih sayang dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi bersamaan dengan jawaban konvensi, juga mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi) sebagaimana diuraikan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 s/d P. 2 yang diajukan Pemohon Konvensi yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meretai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka ketiga bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Konvesi telah menghadirkan dua orang saksi, yakni 1. Abdurrahman dan 2. Abdus Samad yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam Duduknya Perkara, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Termohon Konvesi telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam Duduknya Perkara, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan saksi-saksi, serta bukti-bukti surat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah (bukti P. 2);
- Bahwa Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon konvensi pencemburu dan Termohon konvensi keras kepala dan mau menang sendiri ;
- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah tidak kumpul lagi selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Konvensi pada prinsipnya keberatan dan atau tidak bersedia bercerai, namun jika Pemohon Konvensi bersikeras ingin bercerai



dengan Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi ada tuntutan yang akan diuraikan di dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga, oleh karena itu, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sangat sulit untuk diperbaiki dan atau dibina, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dan perkawinan seperti ini bila dipertahankan akan dapat membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000.00. (seratus juta rupiah)
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000.00. (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa didalam jawab menjawab tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni tentang tuntutan nafkah anak dan nafkah iddah, sedangkan tentang tuntutan mut'ah tidak terdapat kesepakatan, yakni Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi uang sebesar Rp. 3.000.000.00. ditambah sebuah kendaraan roda 2 merk Yamaha NMAX Nomor Polisidan prabot rumah tangga yang ada dalam rumah/kediaman Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena gaji Pemohon hanya sekitar 4.000.000,- (empat juta perbulan), sedangkan Penggugat Rekonvensi menghendaki Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.00.

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan mengenai tuntutan mut'ah, yakni Penggugat Rekonvensi semula menuntut sebesar Rp. 100.000.000.00. kemudian diturunkannya menjadi Rp. 50.000.000.00. dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi uang sebesar Rp. 3.000.000.00. ditambah sebuah kendaraan roda 2 merk NMAX dan perabot rumah tangga seisi rumah yang ada (a.l. Kulkas, TV, Mesin Cuci, springbad, Lemari dan lain-lain), Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa karena tuntutan mut'ah Penggugat rekonvensi ini telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 ayat (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni : ".....memberi kan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul", dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun hanya semampu Penggugat Rekonvensi, yakni Rp. 3.000.000.00. ditambah sebuah kendaraan roda 2 merk Yamaha NMAX Nomor Polisi, probot rumah tangga seisi rumah yang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, (a.l. Kulkas, TV, Mesin Cuci, springbad, Lemari dan lain-lain), maka tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi ini dapat dikabulkan, akan tetapi tentang mut'ah karena tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominalnya, maka Majelis Hakim yang akan menentukan besarnya mut'ah yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi dan memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, serta mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan serta kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi yang cukup lama mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah) ditambah sebuah kendaraan roda 2 merk Yamaha NMAX Nomor Polisi dan ditambah probot rumah tangga seisi rumah yang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat (a.l. Kulkas, TV, Mesin Cuci, springbad, Lemari dan lain-lain);

Tuntutan nafkah iddah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, suami yang ingin menceraikan isterinya diwajibkan membayar nafkah iddah kepada bekas isterinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni :
“ memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000.00. (Sembilan juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi dapat menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena telah terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominal uang iddah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 9.000.000.00., maka tuntutan Penggugat rekonvensi ini dapat dikabulkan dan Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000.00. (Sembilan juta rupiah);

Tuntutan nafkah anak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, suami yang ingin menceraikan isterinya diwajibkan membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karena Tergugat rekonvensi menyatakan bersedia membayar nafkah anak, meski tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi semula, yakni semula tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000.00, Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia membayar Rp. 1.500.000.00. yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan dan Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar minimal Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara, yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00.(sepuluh juta rupiah) ditambah sebuah kendaraan roda 2 merk Yamaha NMAX Nomor Polisi, dan prabot rumah tangga yang ada di dalam rumah/kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (a.l. Kulkas, TV, Mesin Cuci, springbad, Lemari dan lain-lain);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000.00. (Sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak (Muhammad Thahir Zaini bin Muhammad Helmi) sebesar minimal Rp. 1.500.000.00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Saifudin, M.H.I., H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Makhmud, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Busra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Abdurrahman, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Makhmud, M.H.

RINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya AKT	: Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon dan Termohn	: Rp. 325.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Meterai putusan	: Rp. 9.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 444.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Banjarmasin, 11 Januari 2021

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,



H. Abang Muhammad hasbi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)